

**DENDA PEMBATALAN PINANGAN DI NAGARI LIMO KAUM
DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Kasus di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga**



Oleh:

**WAHYU RAMADHAN
NIM. 2213010229**

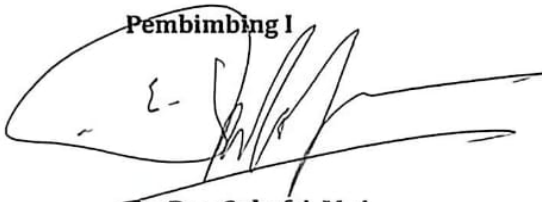
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1448 H/ 2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Denda Pembatalan Pinangan di Nagari Limo Kaum ditinjau dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar)**” yang disusun oleh **Wahyu Ramadhan Nim. 2213010229** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20 Agustus 2026

Pembimbing I

Dr. Drs. Suhefri. M. Ag
196207201991031003

Pembimbing II

Toni Markos. M. Ag
197903142007011006

HALAMAN PENGESAHAN

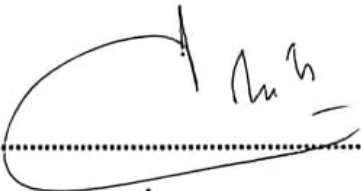
Skripsi dengan judul **"Denda Pembatalan Pinangan di Nagari Limo Kaum ditinjau dari *Maslahah Mursalah*"** yang ditulis oleh **Wahyu Ramadhan, Nim. 2213010229** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran Tim Penguji sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang

Hari/Tanggal : Rabu/ 23 September 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dra. Surwati, MA
NIP. 196602011993032004
Penguji I



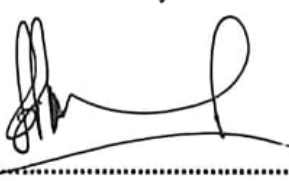
Arlis, MH, M. Ag
NIP. 196602011993032004
Penguji II



Dr. Drs. Suhefri, M.Ag
NIP. 196207201991031003
Penguji V/ Pembimbing I



Toni Markos, M. Ag
NIP. 197903142007101006
Penguji VI/ Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alifadli, M.Ag.

NIP: 197712012007012024

HALAMAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disatu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis disebutkan dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 31 Agustus 2026
Yang membuat pernyataan



Wahyu Ramadhan
NIM: 2213010229

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Ramadhan

NIM : 2213010229

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Denda Pembatalan Pinangan di Nagari Limo Kaum ditinjau dari Masalah Mursalah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 31 Agustus 2026
Yang Membuat Pernyataan:



Wahyu Ramadhan
Nim: 2213010229

KATA PENGANTAR



Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Denda Pembatalan Pinangan di Nagari Limo Kaum Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar)”** Shalawat beserta salam selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewasiatkan untuk selalu senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah.

Skripsi ini ditulis rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang teristimewa penulis sampaikan kepada orang yang sangat berjasa dan berarti dalam kehidupan penulis.

Kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup penulis, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ayah Jasmedi dan Ibu Basrika Dumari, yang selalu memberi dukungan amat luar biasa, yang selalu mengajarkan tentang nilai-nilai agama, kesabaran, kemandirian, serta kedisiplinan, serta tanggung jawab, dan ucapan terima kasih atas kasih sayang yang sudah diberikan selama ini dan yang tidak akan pernah luntur sampai akhir hayat nanti, serta ucapan terima kasih karena selalu sabar dalam mendidik dan do’a yang selalu dipanjatkan untuk kebaikan penulis sendiri, penuh harapan penulis semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, umur yang panjang, serta dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT Aamiin. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada saudara kandung penulis yaitu Abang Ridho Putra Utama, S.sos, yang selalu memberikan dukungan serta membantu penulis selama menempuh

perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga apapun kebaikan yang telah diberikan selama ini dibalas dengan kebaikan oleh Allah Swt Aamiin. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor bidang administrasi umum dan perencanaan Bapak Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. Serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan, kesempatan kepada penulis menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Bapak Wakil Dekan bidang administrasi umum dan perencanaan Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. Ibu Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.H, M.Hum dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Yecki Bus, M.Ag, serta seluruh dosen, karyawan dan karyawan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan fasilitas, kesempatan menimba ilmu, dan pelayanan dengan baik selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada Dosen Penasehat Akademik Bapak Prof. Dr. Drs. H. Sobhan, M.A, serta Dosen Pembimbing I yaitu Bapak Dr. Drs. Suhefri, M.Ag, yang merupakan orang tua penulis selama mengemban pendidikan di Universitas Islm Negeri Imam Bonjol Padang dan telah banyak membantu memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dosen Pembimbing II penulis yaitu Bapak Toni Markos, M.Ag yang penulis banggakan dan telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada teman seperjuangan HK Angkatan 2022, terima kasih atas suka duka yang telah kita lalui selama ini, semoga kita menjadi orang yang sukses ke depannya baik di dunia maupun di akhirat. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Hamid, Josua, Taslim, Jamal, Exsis, Abdul, Rusdi, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, pengalaman, serta kebahagiaan. Terima kasih atas bantuan, dukungan dan semangat bagi penulis sepanjang perjalanan perkuliahan ini. Serta kepada teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada narasumber yang telah bersedia untuk di wawancarai.

Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung atau pun tidak langsung, baik secara materil atau pun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal ibadah hendaknya. Harapan penulis, semoga kaya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Aamiin yaa rabbal'alam

Padang, 15 Agustus 2026
Penulis



Wahyu Ramadhan
NIM. 2213010229

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Denda Pembatalan Pinangan di Nagari Limo Kaum Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah***. Disusun oleh **Wahyu Ramadhan, Nim 2213010229**. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik denda *timbang tando* akibat pembatalan pinangan di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar. *Timbang tando* merupakan tradisi adat berupa pertukaran tanda antara kedua pihak yang disepakati di hadapan *niniak mamak* dan keluarga. Apabila terjadi pembatalan, pihak yang membatalkan berkewajiban mengembalikan tanda dan membayar denda sesuai kesepakatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses penyelesaian denda, tujuan dan hikmahnya, serta menganalisisnya berdasarkan *maslahah mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian denda dilakukan melalui musyawarah *niniak mamak* kedua pihak, dengan jumlah denda berdasarkan kesepakatan dan kemampuan pihak yang dikenai denda. Ditinjau dari *maslahah mursalah*, denda mengandung kemaslahatan karena mencegah kemudharatan, melindungi pihak yang dirugikan, menjaga kehormatan keluarga, dan memelihara hubungan sosial selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kezaliman.

Kata Kunci: Denda, *Timbang Tando*, Pembatalan Pinangan, *Maslahah Mursalah*.

ABSTRACT

*This thesis is titled **Fines for Breaking Off an Engagement in Nagari Limo Kaum as Viewed from the Perspective of Maslahah Mursalah** It was written by **Wahyu Ramadhan, Student ID 2213010229**, in the Family Law Program at the Faculty of Sharia, Imam Bonjol State Islamic University, Padang. This study was motivated by the practice of the “timbang tando” fine resulting from the cancellation of an engagement in Nagari Limo Kaum, Tanah Datar Regency. “Timbang tando” is a customary tradition involving the exchange of tokens between the two parties, agreed upon in the presence of the niniak mamak and family members. In the event of a cancellation, the party responsible for the cancellation is obligated to return the tokens and pay a fine in accordance with the agreement. This study aims to understand the process of resolving the fine, its purpose and wisdom, and to analyze it based on maslahah mursalah. This study employs a field research method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were subsequently analyzed qualitatively. The results show that fines are settled through deliberation among the elders (niniak mamak) of both parties, with the amount of the fine based on mutual agreement and the financial capacity of the party subject to the fine. From the perspective of maslahah mursalah, fines serve a public interest because they prevent harm, protect the aggrieved party, preserve family honor, and maintain social relations provided they do not conflict with Islamic law and do not result in injustice.*

Keywords: *Fine, Timbang Tando, Cancellation of Engagement, Maslahah Mursalah*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Pertanyaan Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Signifikansi Penelitian.....	8
1.6. Studi Literatur	8
1.7. Kerangka Teori	16
1.8. Metode Penelitian	18
BAB II PEMINANGAN DAN MASLAHAH MURSALAH	22
2.1. Pengertian Peminangan (<i>Khithbah</i>)	22
2.2. Dasar Hukum Peminangan.....	25
2.3. Pembatalan Pinangan.....	26
2.4. Sebab Pembatalan Pinangan.....	28
2.6. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	31
2.7. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	33
BAB III PROFIL NAGARI LIMO KAUM, KABUPATEN TANAH DATAR.....	34
3.1. Gambaran Umum Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar....	34
3.2. Letak Geografis Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar	39
3.3. Keagamaan, Pendidikan dan Adat Istiadat Masyarakat Nagari Limo Kaum	41
BAB IV ANALISIS DENDA TIMBANG TANDO AKIBAT PEMBATALAN PINANGAN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH.....	45
4.1. Proses Penyelesaian Denda Timbang Tando Akibat Pembatalan Pinangan di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum	45
4.2. Tujuan dan Hikmah Denda Timbang Tando Akibat Pembatalan Pinangan di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar	50

4.3. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Denda <i>Timbang Tando</i> Akibat Pembatalan Pinangan di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar	54
BAB V PENUTUP	65
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68